



TAHUN ANGGARAN 2021



# LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN ANGGARAN 2021

**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN MAROS**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Pada tahun 2014, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 59 tahun 2015 tentang kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mengatur tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tindak lanjut dari Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut, ditingkat pusat ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penerbitan kedua produk hukum tersebut berimplikasi terhadap perubahan rencana strategis yang telah disusun pada tahun sebelumnya.

Hal yang sama juga terjadi pada konstelasi perencanaan di tingkat kabupaten. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 direspon oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Peraturan daerah Kabupaten Maros Nomor 89 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Sejalan dengan itu Inpres Nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta wewenang pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disebut SAKIP, adalah rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis; perjanjian kinerja; pengukuran kinerja; pengelolaan data kinerja; pelaporan kinerja; rewiuw dan evaluasi kinerja.

Berdasarkan hal tersebut, adapun gambaran umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yaitu, Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 sebanyak 39 orang dan cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi. Dengan jumlah yang ada dan kualifikasi pendidikan yang memadai merupakan salah satu pendorong dan modal dasar dalam menciptakan professionalism dibidang tugasnya. Akan tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki layanan Pengaduan P2TP2A dan Layanan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) masih membutuhkan tenaga Psikolog untuk penanganan dan

konseling korban Kasus dan Pencegahan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keadaan pegawai lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Data Pegawai**

**Tabel 1. BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020.**

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)	L	P	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Magister (S2)	12	3	9	
2	Sarjana (S1)	13	2	11	
3	Diploma III	1	-	1	
4	SLTA/SMK	11	1	10	
5	SLTP	2	-	2	
Jumlah		39	6	33	

**Tabel 2.: BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020.**

Golongan	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	1	1
II	1	15	16
III	4	12	16
IV	2	4	6
Jumlah	7	32	39

**Tabel 3. :BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN TINGKAT KEPANGKATAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2020**

No.	Kepangkatan	Golongan (Ruang)	L	P	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembina Utama Muda	IVc	1	-	1	
2	Pembina Tingkat I	IVb	-	1	1	
3	Pembina	IVa	1	3	4	
4	Penata Tk. I	IIIId	-	6	6	
5	Penata	IIIc	3	3	6	
6	Penata Muda Tk. I	IIIb	-	3	3	
7	Penata Muda	IIIa	1	-	1	
8	Pengatur Tk. I	IIId	-	-	0	
9	Pengatur	IIc	-	2	2	
10	Pengatur Muda Tk. I	IIb	1	11	12	
11	Pengatur Muda	IIa	-	2	2	
12	Juru	Id	-	1	1	
Jumlah			7	32	39	

**Tabel 4. : BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKANJABATAN STRUKTURALTAHUN 2020**

No.	Jabatan	Esselon	Jumlah (orang)	P	L	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kepala Dinas	Esselon II	1	-	1	
2	Sekretaris	Esselon IIIa	1	1	-	
3	Kepala Bidang	Esselon IIIb	3	3	-	
4	Kepala Sub Bidang/Bagian	Esselon Iva	10	8	2	
Jumlah			15	12	3	

## 2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### ■ Sekretariat

#### Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian.

### ■ Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan administrasi dan teknis operasional serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan perencanaan dan keuangan serta umum, asset dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengekoordinasian pelaksanaan program kegiatan yang meliputi administrasi perencanaan dan keuangan serta umum, asset dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan ketatausahaan yang meliputi administrasi perencanaan dan keuangan serta umum, asset dan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang meliputi administrasi perencanaan dan keuangan serta umum, asset dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian program kegiatan seluruh unsur organisasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

● **Subbagian Perencanaan & Keuangan;**

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi perencanaan dan keuangan.

● **Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian**

Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, asset dan kepegawaian.

■ **Bidang Pengarusutamaan Gender**

Bidang Pengarusutamaan Gender terdiri dari :

- a. Seksi Kesetaraan Gender;
- b. Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga; dan
- c. Seksi data dan Informasi Gender.

■ **Bidang Pengarusutamaan Gender**

(1) Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kesetaraan gender, ketahanan dan kualitas keluarga serta data dan informasi gender.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengarusutamaan gender; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

● **Seksi Kesetaraan Gender**

Seksi Kesetaraan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi Kesetaraan Gender yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai kesetaraan gender di bidang sosial, politik dan hukum.

● **Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga**

Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluargadipimpin oleh Kepala Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai ketahanan dan kualitas keluarga.

- **Seksi data dan Informasi Gender**

Seksi data dan Informasi Genderdipimpin oleh Kepala Seksi data dan Informasi Gender yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai data dan informasi gender.

- **Bidang Perlindungan Perempuan**

Bidang Perlindungan Perempuan terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Hukum dan Perempuan;
- b. Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak; dan
- c. Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan.

- **Bidang Perlindungan Perempuan**

(1) Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan;
- c. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan perempuan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

- **Seksi Perlindungan Hukum dan Perempuan**

Seksi Perlindungan Hukum dan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Hukum dan Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perlindungan hukum dan hak perempuan.

- **Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak**

Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

- **Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan**

Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan informasi perlindungan perempuan.

- **Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
- c. Seksi Data dan Informasi Anak.

▪ **Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - d. pelaksanaan administrasi di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
  - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

● **Seksi Pemenuhan Hak Anak**

Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pemenuhan hak anak.

● **Seksi Perlindungan Khusus Anak**

Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perlindungan khusus anak.

● **Seksi Data dan Informasi Anak**

Seksi Data dan Informasi Anak dipimpin oleh Kepala Seksi Data dan Informasi Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis mengenai pengolahan data dan informasi anak.

### **3. STRUKTUR ORGANISASI**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018).

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2016 dengan Susunan Organisasi terdiri dari :

**1. Kepala Dinas**

**2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :**

- Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- Subbagian Umum, Asset dan Kepegawaian.

**3. Bidang Pengarusutamaan Gender terdiri dari:**

- Seksi Kesetaraan Gender;
- Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga;
- Seksi Data dan Informasi.

**4. Bidang Perlindungan Perempuan terdiri dari:**

- Seksi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan;

- Seksi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- Seksi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan

**5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak terdiri dari:**

- Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- Seksi Data dan Informasi Anak.

**6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;**

- Kelompok Jabatan Pelaksana;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

**A. DASAR HUKUM**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

**B. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

1. Masih belum optimalnya implementasi PUG melalui PPRG dalam proses perencanaan dan penganggaran

2. Masih tingginya angka kekerasan di kabupaten
3. Masih belum optimalnya pelayanan P2TP2A beserta Jejaring terhadap kasus Kekerasan perempuan dan anak
4. belum optimalnya pemenuhan hak anak
5. Data gender dan anak belum menjadi mainstreaming sebagai dasar dalam proses perencanaan dan penganggaran
6. Belum optimalnya lembaga pelayanan bagi anak yang berkebutuhan khusus
7. Masih kurangnya sarana dan Prasarana dalam menunjang kinerja pelayanan
8. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam menunjang pelayanan
9. Masih Kurangnya Pelayanan dan Informasi publik

#### **4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip, Tugas Pokok , Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan struktur, dan Sistematika Penyusunan Lakip

##### **BAB II PERENCANAAN STRATEGIK**

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Rencana strategik dan Rencana Kinerja. Pada bab ini sampaikan tujuan, sasaran dan program instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis, keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

##### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. RENCANA STRATEGIS**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu instansi yang mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan zaman. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness) peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur – unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program, dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyalurkan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategik setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju dan, (3) bagaimana kita menuju kesana. Dengan melakukan analisis internal dan eksternal, para perencana strategik mendefinisikan misi organisasi untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini, kemudian visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa, penjabaran dari visi dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategik organisasi. Yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan bagaimana kita menuju kesana, dijawab dengan merumuskan strategi penyampaian tujuan/sasaran berupa kebijakan, program dan kegiatan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam kerangka besar itulah, visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih untuk lima tahun ke depan (2016 – 2021), diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Maros menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan Visi : **Maros Lebih Sejahtera 2021**.

Dalam mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan beberapa misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang kemudian digariskan menjadi misi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021), yaitu:

1. Misi Pertama : Meningkatkan Perekonomian Daerah
2. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
4. Misi Keempat : Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan
5. Misi Kelima : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
6. Misi Keenam : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang – Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Maros berkontribusi terhadap:

Secara umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung terhadap pencapaian Misi ke-1, Misi 2, Misi 3 dan ke-4; yaitu:

1. Misi 1: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas, dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.

2. MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi, dengan sasaran:

- a. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.

- B. Tujuan: Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

3. MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

- A. Tujuan: Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Masyarakat, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.

- b. Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.

- c. Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.

4. MISI 4: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN.

Tujuan dan Sasaran dalam misi tersebut, adalah:

B. Tujuan: Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Dan Kawasan Strategis., dengan sasaran:

a. Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa

Setelah melihat uraian dari tujuan dan sasaran pada setiap misi dalam RPJMD, maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra DinasDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak kab.Maros untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran DinasDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Maros dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut: Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

#### 1. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

1. Menurunnya Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dari segi Pendapatan
2. Meningkatnya kesempatan kerja perempuan

#### 2. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN MANAJEMEN ORGANISASI DINAS PPPA

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Dinas Dpppa

#### 3. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

1. Menurunnya kesenjangan antara laki - laki dan perempuan dalam bidang pembangunan pendidikan
2. Menurunnya kesenjangan antara laki - laki dan perempuan dalam bidang pembangunan kesehatan
3. Menurunnya kesenjangan distribusi pendapatan antara laki - laki dan perempuan
4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan
5. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak
6. Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak

#### 4. MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA YANG LAYAK BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak anak

#### 1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan Gender

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya kualitas perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan TPPO.

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan dan TPPO

3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak

4. pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan meliputi sebagai berikut:

- Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional

6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur

Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut:

- Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang professional

7. Meningkatkan disiplin aparatur laki-laki dan perempuan

Sasaran yang dicapai dari tujuan sebagai berikut:

- Meningkatnya kedisiplinan aparatur secara optimal

8. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

- Meningkatnya keakuratan dan tepat waktu system pelaporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah

9. Meningkatnya kesesuaian muatan laporan perencanaan dan penganggaran SKPD

- Menjadi acuan pokok pada sistem perencanaan dan penganggaran SKPD

## **2.Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah**

### **1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif; Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran rensponsif gender (PPRG);

3. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
4. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
5. Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
6. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
7. Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur.
8. Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil negara.
9. Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan
10. Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG;
2. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
3. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang;
4. Pembentukan safe house penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan kepala desa atau tokoh masyarakat;
5. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA;
6. Peningkatan kualitas pelayanan lembaga dan jejaring penanganan anak berhadapan dengan hukum.
7. Menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur
8. Melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja
9. Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanaka

**Tabel.2.1.**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**Terkait Urusan Pengawasan Daerah**

<b>VISI RPJMD: MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021</b>			
<b>MISI 1: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH.</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	Membentuk dan mengembangkan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat	Peningkatan pemberdayaan kelompok usaha bagi perempuan untuk meningkatkan sumbangan pendapatan perempuan
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Tanpa Diskriminasi	Peningkatan kualitas ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja.	Memperluas ketersediaan ruang bagi lapangan kerja sektor formal/informal dan Memfasilitasi peningkatan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja	Peningkatan pelatihan bagi kelompok perempuan dalam membuka lapangan usaha dan kemandirian dalam berusaha.
<b>MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.</b>			
Meningkatkan Tata kelola kelembagaan DPPPAA Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja DPPPAA	Memenuhi kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur	Menyediakan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana aparatur
Menciptakan aparatur sipil negara yang bersih dari paraktek korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik perilaku ASN	Meningkatnya kedisiplinan aparatur secara optimal	Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur melalui sosialisasi, seminar, dan penataran tentang penyelenggaraan	-Menegakkan peraturan disiplin, kode etik dan perilaku aparatur sipil Negara - Menyenggarakan sosialisasi, seminar dan penataran tentang peraturan terkait dengan kebijakan ASN

			kebijakan ASN dalam sistem pemerintahan	
Mewujudkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1. Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang sistematis, obyektif dan akuntabel 2. Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel		Menyusun perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- Melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja - Melakukan monitoring, koordinasi, sinkronisasi, serta mengevaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan

**MISI 3: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT.**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	<p>1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif;</p> <p>2. melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG);</p> <p>3. Meningkatkan indikator capaian IPG dan IDG</p> <p>4. Meningkatkan Kualitas dan ketahanan Keluarga melalui pemberdayaan usah Industri bagi perempuan dalam peningkatan pendapatan keluarga</p>	<p>Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</p> <p>2. Pembinaan Kualitas dan Ketahanan keluarga</p> <p>3. Peningkatan pemberdayaan Usaha Industri Rumahan bagi perempuan</p> <p>4. Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</p>
Meningkatkan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Meningkatnya pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan</li> </ul>	<p>1. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>

			<p>dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</li> <li>• Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>		2. Pengembangan Layanan Unit Pengaduan korban Kekerasan
	Meningkatkan kualitas pemenuhan hak	Meningkatnya implementasi Kab/kota layak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.</li> </ul>		Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
	Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan anak, serta perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan dan perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus</li> </ul>		Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
<b>MISI 4 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN</b>					
	Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Dan Kawasan Strategis.	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Meningkatkan status Desa Mandiri dan Berkembang melalui peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Desa serta	Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Dan Kawasan Strategis.	



3	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	MENURUNNYA KESENJANGAN ANTARA LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	PERSENTASE HARAPAN PENDIDIKAN PEREMPUAN	93,08	94,79	96,55	98,33	100	Persen
		MENURUNNYA KESENJANGAN ANTARA LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KESEHATAN	PERSENTASE HARAPAN HIDUP PEREMPUAN	72,63	72,67	72,70	72,73	72,77	Persen
		MENURUNNYA KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTARA LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN	PERSENTASE DISTRIBUSI PENDAPATAN PEREMPUAN	27,62	27,65	27,68	28	28	Persen
		MENINGKATNYA PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	20	20	20	35	35	Persen
			PERSENTASE PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMPUAN	8,64	8,64	8,64	8,64	9,00	Persen
		MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	100	100	100	100	100	Persen
4	MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA YANG LAYAK BAGI PEREMPUAN DAN ANAK	MENINGKATNYA KUALITAS PEMENUHAN HAK ANAK	PERSENTASE IMPLEMENTASI KLA	-	60	60	70	70	persen

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tahun 2020 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan antara lain :

1. Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran dengan anggaran Rp. 439.264.277,00 terdiri dari kegiatan:
  - a. Pelayanan Administrasi Umum Rp. 210.551.277,00
  - b. Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran Rp. 114.003.000,00
  - c. Pelayanan Dan Penata Keuangan Rp. 111.050.000,00
  - d. Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Rp. 3.660.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 87.000.000,00 terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyediaan Perlengkapan Kantor Rp. 67.000.000,00
  - b. Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai Rp. 10.000.000,00
  - c. Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor Rp. 10.000.000,00

3. Program Peningkatan Kedisiplin Aparatur Rp.6.300.000,00 Dengan kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Rp. 6.300.000,00
4. Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Rp.112.905.723,00 Dengan kegiatan :
  - a. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Rp. 9.325.000,
  - b. Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data Rp. 8.025.000
  - c. Pembentukan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan Rp. 13.450.000,00
  - d. Monitoring Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak Rp. 8.400.000
  - e. Koordinasi Pelaksanaan Forum Anak TK. Propinsi dan Nasional Rp. 13.650.000,00
  - f. Festival Forum Anak Kabupaten Maros Rp. 11.850.000,00
  - g. Pelatihan Komversi Anak Rp. 8.600.000,00
  - h. Evaluasi Penilaian KLA Rp. 27.680.723,00
  - i. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan Rp. 11.925.000,00
5. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender Rp.146.675.000,00 terdiri dari kegiatan :
  - a. Pelatihan Publik Speaking Rp.7.750.000,00
  - b. PUSPAGA Rp.22.600.000,00
  - c. Pembinaan Peningkatan Perang Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3) Rp.13.150.000,00
  - d. TOT PPRG bagi Tim Focal Point Rp. 5.900.000,00
  - e. Sosialisasi Perda PUG Rp. 8.100.000,00
  - f. Rapat Koordinasi Teknis Tim Focal Point Tentang PUG Rp. 2.100.000,00
  - g. Penyelenggaraan Klinik PPRG Rp.6.550.000,00
  - h. Pelatihan Penyusunan Data Pilah Rp. 7.700.000,00
  - i. Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan Rp. 30.425.000,00
  - j. Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp. 42.400.000,00
6. Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan Rp.140.100.000,00 terdiri dari kegiatan :
  - a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Rp.26.450.000,00
  - b. Penyusunan Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Perempuan Rp.8.300.000,00
  - c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan Rp.7.950.000,00
  - d. Sosialisasi Standar Perasional Prosedur (SOP) P3TP2A Rp.14.550.000,00
  - e. Pembentukan Kelompok P2TP2A di Tingkat Desa/Kelurahan Rp. 12.650.000,00
  - f. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp. 28.800.000,00
  - g. Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan Rp.10.650.000,00
  - h. Pelayanan Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Rp.17.400.000,00
  - i. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Maros Rp. 9.600.000,00
  - j. Pelayanan Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Membutuhkan Reintegrasi Rp.3.750.000

**Tabel.2.4**

**Indikator Kinerja Utama DPPP Kabupaten Maros Tahun 2020**

NO	TUJUAN	SASARAN	TOLOK UKUR	TARGET (2020)		REALISASI (2020)	
1	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEREMPUAN YANG BERKUALITAS	MENURUNNYA KESENJANGAN PENDAPATAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	PERSENTASE SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN	28	Persen	27,37	Persen
		MENINGKATNYA KETAHANAN KUALITAS KELUARGA	PERSENTASE INDIKATOR KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ANAK	40	Persen	62,50	Persen
		MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA BAGI PEREMPUAN	ANGKA PARTISIPASI ANGKATAN KERJA PEREMPUAN	42,78	Persen	45,62	Persen
2	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN MANAJEMEN ORGANISASI DINAS PPPA	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI DINAS DPPP	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PPPA	B	Nilai SAKIP DPPP	B	Nilai SAKIP DPPP
			NILAI KAPASITAS ORGANISASI	3,00	DPPP	3,00	DPPP
3	MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN ANAK	MENURUNNYA KESENJANGAN ANTARA LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	PERSENTASE HARAPAN PENDIDIKAN PEREMPUAN	96,55	Persen	49,20	Persen
		MENURUNNYA KESENJANGAN ANTARA LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KESEHATAN	PERSENTASE HARAPAN HIDUP PEREMPUAN	72,70	Persen	35,18	Persen
		MENURUNNYA KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN ANTARA LAKI - LAKI DAN PEREMPUAN	PERSENTASE DISTRIBUSI PENDAPATAN PEREMPUAN	27,68	Persen	27,37	Persen
		MENINGKATNYA PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN	PERSENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	20	Persen	25,70	Persen
			PERSENTASE PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMPUAN	8,64	Persen	41,20	Persen

		MENINGKATNYA KUALITAS PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	PERSENTASE PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	100	Persen	100	Persen
4	MENINGKATKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA YANG LAYAK BAGI PEREMPUAN DAN ANAK	MENINGKATNYA KUALITAS PEMENUHAN HAK ANAK	PERSENTASE IMPLEMENTASI KLA	60	persen	70,83	Persen

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2020 adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Untuk dapat melakukan evaluasi kinerja terlebih dahulu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian atas keberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Sebagai langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja, perlu ditetapkan indikator kinerja dan capaian kinerja. Dari hasil tersebut kemudian dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai rata-rata capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros merupakan instansi pemerintah, bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Maros yang memiliki tugas pokok di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

#### **1. Metode Pengukuran Pencapaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai organisasi. Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dilakukan dengan melihat selisi antara target dengan capaian indikator yang telah di tetapkan. Perbedaan selisi tersebut akan di gunakan untuk melihat strategi pemecahan dan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak – pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/METODE PENGHITUNGAN
1	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	<p><i>Banyaknya pekerja perempuan upahan di sektor non pertanian (22.644)</i>  <i>Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian (82.722)</i> X 100 = 27,37%</p> <p>Keterangan  Banyaknya pekerja perempuan upahan di sektor non pertanian / (Dibagi) Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian X (dikali) 100 (seratus)</p>
2	Persentase Indikator Kesejahteraan keluarga Dan Anak	<p><i>Jumlah Indikator Ketahanan Keluarga dan anak yang terpenuhi (15)</i>  <i>Jumlah total Indikator Ketahanan Keluarga dan anak (24)</i> X 100 = 62,5%</p> <p>Keterangan:  Jumlah Indikator Ketahanan Keluarga dan anak yang terpenuhi / (dibagi) Jumlah total Indikator Ketahanan Keluarga dan anak X (dikali) 100 (seratus)</p>
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	<p><i>Jumlah Angkatan Kerja Perempuan (54.180)</i>  <i>Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan (118.750)</i> X 100 = 45,62%</p> <p>Keterangan:  Jumlah Angkatan Kerja Perempuan / (dibagi) Jumlah Penduduk Usia Kerja Perempuan X (dikali) 100 (seratus)</p>
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	<p>Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja yang dilakukan pada lingkup DPPP Kabupaten Maros dengan mengikuti kaidah dan aspek penilaian sebagaimana yang telah ditetapkan pada Permenpan nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan Kinerja (30 %), yang terdiri dari sub Komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Renstra (10 %)</li> <li>b. Rencana Kerja Tahunan (Renja) (20 %)</li> </ol> </li> <li>2. Pengukuran Kinerja (25 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Pengukuran (5%)</li> <li>b. Kualitas Pengukuran (12,5%)</li> <li>c. Implementasi Pengukuran (7,5%)</li> </ol> </li> <li>3. Pelaporan Kinerja (15 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Pelaporan (3%)</li> <li>b. Kualitas Pelaporan (7,5%)</li> <li>c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)</li> </ol> </li> <li>4. Evaluasi Internal (10 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemenuhan Evaluasi (2%)</li> <li>b. Kualitas Pelaporan (5%)</li> <li>c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi (3%)</li> </ol> </li> <li>5. Capaian Kinerja (20 %), yang terdiri dari sub komponen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kinerja Output Yang Dilaporkan (5%)</li> <li>b. Kinerja Outcome Yang Dilaporkan (10%)</li> <li>c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) Yang Dilaporkan (5%)</li> </ol> </li> </ol> <p>Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori AA (&gt;90 -100 = Sangat Memuaskan).</li> <li>• Kategori A (&gt;80 - 90 = Memuaskan)</li> <li>• Kategori BB (&gt;70 - 80 = Sangat Baik)</li> <li>• Kategori B (&gt;60 - 70 = Baik)</li> <li>• Kategori CC (&gt;50 - 60 = Cukup)</li> <li>• Kategori C (&gt;30 - 50 = Kurang)</li> </ul> <p>Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD tersebut dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.</p>

5	<p>Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)</p>	<p>Penilaian dilakukan dengan metode survey secara internal yang dibentuk oleh Kepala Bappeda. Materi survey yang tertuang dalam kuisisioner terdiri dari 2 (dua) pertanyaan utama yang digunakan dalam menentukan kapasitas organisasi Bappeda. Kedua pertanyaan tersebut diturunkan kedalam 18 (delapan belas) pernyataan tertutup yang mempunyai skala pilihan jawaban sama dan terangkum dalam satu kuesioner, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi pegawai terhadap pelaksanaan pelayanan Perkantoran, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 8 (delapan) area perubahan dalam road map reformasi birokrasi telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.</li> <li>b. Para pimpinan konsisten dalam mendorong dan menjadi rule model dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> <li>c. Seluruh anggota organisasi telah dilibatkan dalam penyusunan arah kebijakan reformasi birokrasi dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan organisasi.</li> <li>d. Budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi telah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> <li>e. Terdapat mekanisme ataupun media untuk mensosialisasikan dan menampung saran anggota organisasi dalam perumusan kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi.</li> <li>f. terdapat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi oleh manajemen.</li> <li>g. telah dilakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.</li> </ol> </li> <li>2. Kepuasan dan motivasi pegawai atas kebijakan, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menurut saya tentang kesesuaian pekerjaan yang saya jalani dengan tugas dan fungsi yang seharusnya.</li> <li>b. Menurut saya tentang tugas/jabatan yang saya kerjakan dengan minat dan kompetensi yang saya miliki.</li> <li>c. Menurut saya tentang pembagian kerja.</li> <li>d. Menurut saya tentang apresiasi dan feedback pimpinan terhadap hasil kerja saya.</li> <li>e. Menurut saya tentang fleksibilitas dan ketersediaan fasilitas kantor seperti kertas, komputer, telepon, dll.</li> <li>f. Menurut saya tentang kerjasama antar staf/pegawai baik didalam unit, maupun lintas unit kerja.</li> <li>g. Menurut saya tentang komunikasi antar staf dan pimpinan.</li> <li>h. Menurut saya tentang pembinaan dan strategi pimpinan dalam mencapai tujuan.</li> <li>i. Menurut saya tentang kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.</li> <li>j. Menurut saya tentang kesempatan dan peluang karir di lingkungan organisasi.</li> <li>k. Menurut saya tentang dukungan pimpinan terhadap kesempatan promosi, dikaitkan dengan sasaran kinerja pegawai saya.</li> </ol> </li> </ol> <p>Jumlah seluruh target responden adalah seluruh pegawai Bappeda Yang terdaftar masih aktif dalam daftar kepegawaian bappeda (tidak termasuk cuti dan tugas belajar).</p> <p>Nilai survei pada rentang antara 0-4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin mendekati 4 maka kapasitas organisasi Bappeda semakin baik. Sebaliknya jika nilainya mendekati nol, maka kapasitas organisasi diartikan semakin buruk.</p>
6	<p>PERSENTASE HARAPAN PENDIDIKAN PEREMPUAN</p>	$\frac{\text{Jumlah Rata - Rata lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah Perempuan } (7,20 + 13,14) = 20,34}{\text{Jumlah Rata - Rata lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah Perempuan dan laki - laki } (15,18 + 26,16) = 41,34} \times 100 = 49,20\%$ <p>Keterangan: Diambil dari nilai IPG kabupaten Maros</p>
7	<p>PRESENTASE HARAPAN HIDUP PEREMPUAN</p>	$\frac{\text{Jumlah Bayi perempuan yang lahir tahun berjalan } (127)}{\text{Jumlah total seluruh bayi yang lahir pada tahun berjalan } (361)} \times 100 = 35,18\%$ <p>Keterangan: Jumlah Bayi Perempuan yang lahir / (dibagi) Jumlah Total seluruh bayi yang lahir pada tahun berjalan X (dikali) 100 (seratus)</p>
8	<p>PRESENTASE DISTRIBUSI PENDAPATAN PEREMPUAN</p>	$\frac{\text{Banyaknya pekerja perempuan upahan di sektor non pertanian } (22.644)}{\text{Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian } (82.722)} \times 100 = 27,37\%$ <p>Keterangan: Banyaknya pekerja perempuan pahan di sektor non pertanian / (Dibagi) Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian X (dikali) 100 (seratus)</p>

9	PRESENTASE KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah kursi yang diduduki perempuan dalam parlemen (9)</i>  <i>Jumlah kursi yang diduduki seluruh anggota dalam parlemen (35)</i> X 100 = 25,7%</p> <p>Keterangan:          Jumlah Kursi yang diduduki perempuan dalam parlemen/(dibagi) Jumlah Kursi yang diduduki seluruh anggota dalam parlemen X (dikali) 100 (seratus)</p>
10	PRESENTASE PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEREMPUAN	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural (331)</i>  <i>Jumlah seluruh pejabat struktural (803)</i> X 100 = 41,2%</p> <p>Keterangan:          Jumlah Perempuan yang menduduki jabatan struktural /(dibagi) Jumlah seluruh pejabat struktural X (dikali) 100 (seratus)</p>
11	PRESENTASE KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG TERSELESAIKAN	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di OPD (46)</i>  <i>Jumlah seluruh Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk di OPD (46)</i> X 100 = 100%</p> <p>Keterangan:          Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan di OPD / (dibagi) Jumlah seluruh Laporan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk di OPD X (dikali) 100 (seratus)</p>
12	PRESENTASE IMPLEMENTASI KLA	<p style="text-align: center;"><i>Jumlah indikator KLA yang terpenuhi (17)</i>  <i>Jumlah Seluruh Indikator capaian KLA (24)</i> X 100 = 70,83%</p> <p>Keterangan:          Jumlah indikator KLA yang terpenuhi / (dibagi) Jumlah Seluruh Indikator capaian KLA X (dikali) 100 (seratus)</p>

## **2. CAPAIAN INDIKATOR UTAMA KINERJA UTAMA**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen 2016-2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Kabupaten Maros melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Kota Maros tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

### **1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Perempuan Yang Berkualitas**

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Antara Laki-Laki dan Perempuan dengan Tolok Ukur Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada Tahun 2020 ditargetkan 28% dan telah terealisasi 27,37%.Diharapkan kedepannya untuk program dan kegiatan pemberdayaan perempuan akan

lebih diprioritaskan lagi dalam meningkatkan perekonomian di Kab. Maros. Program yang mendukung yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dan Kegiatan yang Mendukung adalah Pemberdayaan Industri Rumah Tangga Bagi Perempuan.

- 2) Meningkatnya Ketahanan Kualitas Keluarga dengan Tolok Ukur Persentase Indikator Ketahanan Keluarga dan Anak pada Tahun 2020 ditargetkan 40% dan telah terealisasi 62,50%.

Program yang mendukung yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dan Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembinaan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3), dengan melibatkan seluruh OPD teknis dalam mendukung program dan kegiatan P2K3.

- 3) Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Perempuan dengan Tolok Ukur Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Pada Tahun 2020 ditargetkan 42,78% dan telah terealisasi 45,62%. Sumber data yang diambil masih dari BPS Kab. Maros dikarenakan masih terbatasnya program dan kegiatan pada DPPPA yang mendukung kesempatan kerja bagi perempuan.

Program yang mendukung yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dan Kegiatan yang Mendukung adalah Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Perempuan.

## **2. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan DPPPA yang Baik**

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Organisasi Dinas DPPPA memiliki 2 (dua) Tolok Ukur, Yaitu : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas PPPA pada Tahun 2020 dengan target Nilai **B** telah terealisasi sesuai target dengan Nilai **B**, dan Tolok Ukur yang ke 2 (dua) yaitu Nilai Kapasitas Organisasi pada Tahun 2020 ditargetkan 3,00 yang telah terealisasi sesuai target 3,00.

Adapun Program yang mendukung diantaranya :

- a. Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran dengan Kegiatan yang mendukung diantaranya :
  1. Pelayanan Administrasi Umum.
  2. Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran.
  3. Pelayanan dan Penatausahaan Keuangan.
  4. Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur dengan Kegiatan yang mendukung diantaranya :
  1. Penyediaan Perlengkapan Kantor
  2. Penyediaan Kendaraan Hias/Devile/Karnaval/Pawai
  3. Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Kedisiplinan Aparatur dengan Kegiatan yang mendukung diantaranya :
  1. Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

## **3. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1) Menurunnya Kesenjangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Bidang Pembangunan Pendidikan dengan Tolak Ukur Persentase Harapan Pendidikan Perempuan pada Tahun 2020 ditargetkan 96,55% dan telah terealisasi 49,20%. Akan tetapi sasaran ini tidak memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung.
- 2) Menurunnya Kesenjangan Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Bidang Pembangunan Kesehatan dengan Tolak Ukur Persentase Harapan Hidup Perempuan pada Tahun 2020 ditargetkan 72,70% dan telah terealisasi 35,18%.

Program yang mendukung yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dengan Kegiatan :

1. PUSPAGA.
2. TOT PPRG Bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point.
3. Evaluasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 3) Menurunnya Kesenjangan Distribusi Pendapatan Antara Laki-Laki dan Perempuan dengan Tolak Ukur Persentase Distribusi Pendapatan Perempuan pada Tahun 2020 ditargetkan 27,68% dan telah terealisasi 27,37% . Akan tetapi sasaran ini tidak memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung.
- 4) Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan memiliki Tolak Ukur, diantaranya :

Persentase Pengambilan keputusan Perempuan pada Tahun 2020 ditargetkan 8,64% dan telah terealisasi 41,20%.

Program yang mendukung yaitu Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender dengan Kegiatan :

1. Pembinaan Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)
2. Sosialisasi Perda PUG
3. Rapat Koordinasi Teknis Tim Focal Point Tentang PUG
4. Penyelenggaraan Klinik PPRG
5. Pelatihan penyusunan Data Pilah
6. Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan.

- 5) Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak dengan Tolak Ukur Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Tahun 2020 ditargetkan 100% dan berhasil terealisasi 100%.

Program yang mendukung yaitu Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan.
2. Penyusunan Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Perempuan
3. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan

4. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A
5. Pembentukan Kelompok P2TP2A di tingkat Desa/Kelurahan
6. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
7. Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A Tingkat desa/Kelurahan
8. Pelayanan Pendampingan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.
9. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Maros
10. Pelayanan Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Membutuhkan Reintegrasi Sosial

#### **4. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Desa Yang Layak Bagi Perempuan dan Anak**

Sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- 1). Meningkatkan kualitas Pemenuhan Hak Anak dengan Tolok Ukur Persentase Implementasi KLA pada Tahun 2020 ditargetkan 60% dan berhasil terealisasi 70,83%.

Program yang mendukung yaitu Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
2. Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data.
3. Pembentukan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan.
4. Monitoring Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.
5. Koordinasi Pelaksanaan Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional.
6. Festival Forum Anak Kabupaten Maros.
7. Pelatihan Konvensi Anak.
8. Evaluasi Penilaian KLA.
9. Peningkatan Kapasitas Forum Anak TK. Desa/Kelurahan.

TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/ KEGIATAN				INDIKATOR KINERJA						
				TOLOK UKUR		TAHUN 2020		REALISASI		SATUAN
						TARGET	Rp. (000)	%	Rp.(000)	
1	Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Perempuan yang Berkualitas									
1	Sasaran :Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Antara Laki-Laki dan Perempuan			Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	27,62		27,62			
	1	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender		Persentase Peserta Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan		146.675.000	99,03	145.250.000		
		1	Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan	Jumlah Peserta Perempuan yang ikut Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan	100	30.425.000	100	30.425.000	Orang	
	2	Sasaran : Meningkatkan Ketercapaian Ketahanan dan Kualitas Keluarga			Persentase Indikator Ketahanan Keluarga dan Anak	50		50		
		1	Fasilitasi Pembinaan Peingkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	Jumlah kepala keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	13.150.000	100	13.150.000	Orang	

	3	<b>Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja Bagi Perempuan</b>		<b>Angka Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan</b>	45,75		45,75		
		1	Pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan	Jumlah peserta Pelatihan keterampilan kerja bagi perempuan	0	0	0	0	0
2	<b>Tujuan :Meningkatkan Tata kelola kelembagaan DPPPA Yang Baik</b>								
	1	<b>Sasaran : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja DPPPA</b>		<b>Nilai Kapasitas Organisasi</b>	3,00		3,00		
		1	<b>Program Penyediaan Dukungan Manajemen perkantoran</b>	<b>Persentase Cakupan layanan Administrasi Perkantoran</b>		439.264.277,00	93,11	409.004.078	
		1	Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi Umum	12	210.551.277	99,68	209.883.078	Layanan
		2	Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran	9	114.003.000	80,38	91.633.000	Layanan
		3	Pelayanan dan Penatausahaan Keuangan	Jumlah Layanan Penatausahaan Keuangan	47	111.050.000	93,52	103.850.000	Dokumen
		3	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	12	3.660.000	99,40	3.638.000	Dokumen
		2	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur</b>		87.000.000	88,51	77.000.000	
		1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10	67.000.000	100,00	67.000.000	Jenis
		2	Penyediaan Kendaraan Hias/Devile Karnaval	Jumlah Kendaraan Hias/Devile/Karnaval	1	10.000.000	100,00	10.000.000	Unit

		3	Pemeliharaan Perlengkapan Bangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik	5	10.000.000	0	0	Jenis
		<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Pelanggaran Aparatur</b>		<b>6.300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.300.000</b>	
		1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Peringatan Hari - Hari Tertentu	31	6.300.000	<b>100,00</b>	6.300.000	Pasang
	<b>2</b>	<b>Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi DPPPA</b>		<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja DPPPA</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>		
<b>3</b>	<b>Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak</b>								
	<b>1</b>	<b>Sasaran : Menurunnya Kesenjangan Antara Laki - Laki dan Perempuan Dalam Bidang Pembangunan Pendidikan</b>		<b>Persentase Harapan Pendidikan Perempuan</b>	<b>98,33</b>		<b>98,33</b>		
	<b>2</b>	<b>Sasaran :Menurunnya Kesenjangan Antara Laki- Laki dan Perempuan Dalam Bidang Kesehatan</b>		<b>Persentase Harapan Hidup Perempuan</b>	<b>72,73</b>		<b>72,73</b>		
		<b>1</b>	<b>Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender</b>	<b>Persentase Cakupan Harapan Hidup Perempuan</b>		<b>146.675.0000</b>	<b>99,03</b>	<b>145.250.000</b>	
		1	PUSPAGA	Jumlah Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	1	22.600.000	100,00	22.600.000	Layanan
		2	TOT PPRG bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point	Jumlah TOT PPRG bagi Tim Pokja dan Tim Focal Point	70	5.900.000	100,00	5.900.000	Orang

		3	Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Peserta Dokumen Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	42.400.000	100,00	42.400.000	Dokumen
	<b>3</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan</b>		<b>Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen</b>	<b>35</b>		<b>35</b>		
		1	Pelatihan Publik Speaking	Jumlah Peserta Pelatihan Publik Speaking	70	7.750.000	100,00	7.750.000	Orang
	<b>4</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan</b>		<b>Persentase Distribusi Pendapatan Perempuan</b>	<b>27,62</b>		<b>27,62</b>		
	<b>5</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pembangunan</b>		<b>Sasaran : Persentase Pengambilan Keputusan Perempuan</b>	<b>8,64</b>		<b>8,64</b>		
		1	Pembinaan Peningkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan kesejahteraan (P2K3)	Jumlah Kepala Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	13.150.000	100,00	13.150.000	Orang
		2	Sosialisasi Perda PUG	Jumlah Peserta Sosialisasi Perda PUG	100	8.100.000	100,00	8.100.000	Orang
		3	Rapat Koordinasi Teknis Tim Focal Point Tentang PUG	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Teknis Tim Focal Point	100	2.100.000	100,00	2.100.000	Orang
		4	Penyelenggaraan Klinik PPRG	Jumlah OPD yang Paham dan Menyelesaikan Dokumen PPRG	48	6.550.000	78,24	5.125.000	OPD

			5	Pelatihan penyusunan Data Pilah	Jumlah Peserta Pelatihan Penyusunan Data Pilah	1	7.700.000	100,00	7.700.000	
			6	Pemberdayaan Industri Rumahan Bagi Perempuan	Jumlah Peserta yang Mendapatkan Pelatihan	100	30.425.000	100,00	30.425.000	Orang
<b>4</b>	<b>Tujuan :Meningkatkan Perlindungan Bagi Perempuan dan Anak</b>									
	<b>1</b>	<b>Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak</b>			<b>Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
		<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan</b>		<b>Cakupan penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak</b>		<b>140.100.000</b>	<b>98,64</b>	<b>138.200.000</b>	
			1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan	Jumlah Ranperda Sistem Perlindungan Perempuan	1	26.450.000	100,00	26.450.000	Dokumen
			2	Penyusunan Pengelolaan Data dan Informasi Perlindungan Perempuan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perlindungan Perempuan	12	8.300.000	93,37	7.750.000	Dokumen
			3	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kekerasan Anak dan Perempuan	4	7.950.000	100,00	7.950.000	Dokumen
			4	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A	Penanganan Kekerasan anak dan Perempuan	150	14.550.000	100,00	14.550.000	Orang

		5	Pembentukan Kelompok P2TP2A di tingkat Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Sosialisasi	150	12.650.000	100,00	12.650.000	Orang
		6	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Layanan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	28.800.000	100,00	28.800.000	Layanan
		7	Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A Tingkat desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Pengaduan P2TP2A	150	10.650.000	100,00	10.650.000	Orang
		8	Pelayanan Pendampingan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Kasus Pelayanan Pendampingan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Korban Kekerasan	4	17.400.000	92,24	16.050.000	Kasus
		9	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Maros	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kab. Maros	150	9.600.000	100,00	9.600.000	Orang
		10	Pelayanan Pendampingan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Membutuhkan Reintegrasi Sosial	Jumlah Kasus Perempuan dan anak yang membutuhkan Reintegrasi Sosial	24	3.750.000	100,00	3.750.000	Kasus
<b>5</b>	<b>Tujuan : Meningkatkan Percepatan Pembangunan Desa Yang Layak Bagi Perempuan dan Anak</b>								

	<b>1</b>	<b>Sasaran :Meningkatnya Kualitas Pemenuhan Hak Anak</b>		<b>Persentase Implementasi KLA</b>	<b>70</b>		<b>70</b>		
		<b>1</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak</b>	<b>Cakupan Kualitas Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak</b>		<b>112.905.723</b>	<b>98,41</b>	<b>111.105.723</b>	<b>100</b>
			1 Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak	150	9.325.000	100,00	9.325.000	Orang
			2 Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data	Jumlah Peserta Sosialisasi Metodologi Pengumpulan Data Anak Bagi SDM Pengelola Data	100	8.025.000	100,00	8.025.000	Orang
			3 Pembentukan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	Jumlah Peserta Pembentukan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	200	13.450.000	100,00	13.450.000	Orang
			4 Monitoring Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak	4	8.400.000	100,00	8.400.000	Dokumen
			5 Koordinasi Pelaksanaan Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional	Jumlah Peserta Koordinasi Pelaksanaan Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional	20	13.650.000	100,00	13.650.000	Orang
			6 Festival Forum Anak Kabupaten Maros	Jumlah Peserta Festival Forum Anak Kabupaten Maros	200	11.850.000	100,00	11.850.000	Orang
			7 Pelatihan Konvensi Anak	Jumlah Peserta Pelatihan Konvensi Anak	200	8.600.000	100,00	8.600.000	Orang
			8 Evaluasi Penilaian KLA	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian KLA	1	27.680.723	93,50	25.880.723	Dokumen

			9	Peningkatan Kapasitas Forum Anak TK. Desa/Kelurahan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Forum Anak TK. Desa/Kelurahan	150	11.925.000	100,00	11.925.000	Orang
--	--	--	---	---	--	-----	------------	--------	------------	-------

Secara Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.dari 4 sasaran yang telah ditetapkan , semua telah mencapai kinerja yang diharapkan .Rincian analisis capaian masing – masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros tahun anggaran 2020 telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 5 program yang terlaksana dan 23 Kegiatan yang terlaksana dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 916.511.250,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 879.527.798 atau 95,96 %. Berikut ini adalah evaluasi program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros selama tahun 2020.

1. Program Penyedia Dukungan Manajemen Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 499.170.650,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.476.157.198 atau 95,39 %. Terdiri dari kegiatan:
  - a. Pelayanan Administrasi Umum dengan anggaran sebesar Rp.350.807.650,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 349.728.198 - atau 99,69 %
  - b. Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.148.363.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.126.429.000,- atau 85,22 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur sebesar Rp.136.205.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.135.785.000,- atau 99,69 %. Terdiri dari kegiatan:
  - a. Penyediaan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 136.205.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 135.785.000,- atau 99,69%
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender sebesar Rp.105.396.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 102.196.000,- atau 96,96 %. Terdiri dari kegiatan:
  - a. Pelatihan Pemberdayaan kelompok Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 25.985.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 24.585.000.- atau 94,61 %
  - b. Fasilitasi Pembinaan Peingkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3) dengan anggaran sebesar Rp. 12.350.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 12.350.000.- atau 100 %
  - c. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan anggaran sebesar Rp.14.200.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.200.000.- atau 100%
  - d. Penyusunan Profil Gender dengan anggaran sebesar Rp. 16.250.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 15.850.000.- atau 97,54 %

- e. TOT PPRG Bagi Tim Pokja dan Focal Point dengan anggaran sebesar Rp. 22.050.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 22.050.000.- atau 100 %
  - f. Sosialisasi PERBUP Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan anggaran sebesar Rp. 7.210.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.7.210.000.- atau 100%
  - g. Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 7.351.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.951.000.- atau 80,95 %
4. Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak sebesar Rp.105.889.600,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp.96.339.600,- atau 90,98 %. Terdiri dari kegiatan:
- a. Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 18.969.800,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 18.969.800 atau 100%
  - b. Festival Forum Anak Kabupaten Maros dengan anggaran sebesar Rp.24.149.800,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 24.149.800 atau 100%
  - c. Fasilitasi Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 750.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%, untuk kegiatan Fasilitasi Forum anak tidak terealisasi dikarenakan pandemi Covid 19.
  - d. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan anggaran sebesar Rp. 16.410.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 12.510.000 atau 76,23 %
  - e. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 14.210.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 14.210.000 atau 100%
  - f. Penyusunan Profil Data Anak dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 14.600.000 atau 97,33 %
  - g. Evaluasi Penilaian KLA dengan anggaran sebesar Rp. 7.290.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 2.790.000 atau 38,27 %
  - h. Sosialisasi Sistem Perlindungan anak dengan anggaran sebesar Rp. 9.110.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 9.110.000 atau 100%
5. Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan sebesar Rp.69.850.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 69.050.000,- atau 98,85 %. Terdiri dari kegiatan:

- a. Profil Perempuan Kabupaten Maros dengan anggaran sebesar Rp. 16.250.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 15.850.000 atau 97,54 %
- b. Pembentukan dan Pelatihan Kelompok P2TP2A di Tingkat Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 8.060.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.060.000 atau 100 %
- c. Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan dengan anggaran sebesar Rp. 10.500.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 10.100.000 atau 96,19 %
- d. Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp. 14.340.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 14.340.000 atau 100 %
- e. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan anggaran sebesar Rp. 8.750.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.750.000 atau 100 %
- f. Pelatihan tenaga Kesehatan di puskesmas Yang Mampu melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 11.950.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 11.950.000 atau 100 %

#### 4. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran secara total yang telah di realisasikan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros (DPPPA) dapat diuraikan pada table berikut :

Realisasi anggaran SKPD DPPPA Kabupaten Maros :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Rp.	%
1	2	3	4
Program Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran	499.170.650	476.157.198	95,39
Pelayanan Administrasi Umum	350.807.650	349.728.198	99,69
Penyediaan Layanan Pendukung Administrasi Perkantoran	148.363.000	126.429.000	85,22
Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur	136.205.000	135.785.000	99,69
Penyediaan Perlengkapan Kantor	136.205.000	135.785.000	99,69
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	105.396.000	102.196.000	96,96
Pelatihan Pemberdayaan kelompok Perempuan	25.985.000	24.585.000	94,61
Fasilitasi Pembinaan Peingkatan Peran Keluarga Menuju Ketahanan dan Kesejahteraan (P2K3)	12.350.000	12.350.000	100,00
Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	14.200.000	14.200.000	100,00
Penyusunan Profil Gender	16.250.000	15.850.000	97,54
TOT PPRG Bagi Tim Pokja dan Focal Point	22.050.000	22.050.000	100,00

Sosialisasi PERBUP Pengarusutamaan Gender (PUG)	7.210.000	7.210.000	100,00
Evaluasi Penilaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.351.000	5.951.000	80,95
<b>Program Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak</b>	<b>105.889.600</b>	<b>96.339.600</b>	<b>90,98</b>
Pembentukan dan Pelatihan Forum Anak TK. Desa dan Kelurahan	18.969.800	18.969.800	100,00
Festival Forum Anak Kabupaten Maros	24.149.800	24.149.800	100,00
Fasilitasi Forum Anak TK. Provinsi dan Nasional	750.000	-	-
Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	16.410.000	12.510.000	76,23
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	14.210.000	14.210.000	100,00
Penyusunan Profil Data Anak	15.000.000	14.600.000	97,33
Evaluasi Penilaian KLA	7.290.000	2.790.000	38,27
Sosialisasi Sistem Perlindungan anak	9.110.000	9.110.000	100,00
<b>Program Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan</b>	<b>69.850.000</b>	<b>69.050.000</b>	<b>98,85</b>
Profil Perempuan Kabupaten Maros	16.250.000	15.850.000	97,54
Pembentukan dan Pelatihan Kelompok P2TP2A di Tingkat Desa dan Kelurahan	8.060.000	8.060.000	100,00
Sosialisasi PERDA Perlindungan Perempuan	10.500.000	10.100.000	96,19
Pelayanan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	14.340.000	14.340.000	100,00
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	8.750.000	8.750.000	100,00
Pelatihan tenaga Kesehatan di puskesmas Yang Mampu melayani Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak	11.950.000	11.950.000	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>916.511.250</b>	<b>879.527.798</b>	<b>95,96</b>

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros pada tahun 2020 telah mampu merealisasikan keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran sesuai rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros yakni belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. **2.380.691.275,-** dari total anggaran sebesar Rp. **2.391.801.200,-** dan untuk Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. **879.527.798,00** dari total anggaran sebesar Rp. **916.511.250,00**. Dengan nilai ini maka kinerja yang di capai oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros kriteria sangat baik dan pencapaian untuk Realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah 95,96 %, sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dinilai rata2 sudah mencapai target.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Capaian kinerja yang dicapai merupakan hasil dari kerja keras komitmen seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros serta dukungan pihak terkait lainnya. Pada tahun anggaran 2020 capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan capaian dari seluruh kegiatan baik belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.406.427.278,-

Nilai capaian ini bukanlah merupakan akhir dari peningkatan kinerja tetapi terus berupaya mengantisipasi berbagai permasalahan atau problematika yang timbul dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Maros di masa mendatang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai bidang kewenangan perencanaan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran dalam prioritas pembangunan Kabupaten Maros. Beberapa sasaran perencanaan pembangunan telah tercapai dengan sangat baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk pencapaian sasaran, terdapat beberapa hal yang belum tercapai, hal ini disebabkan oleh mekanisme secara umum dari penyelenggaraan perencanaan.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2020 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros untuk tahun berikutnya.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan ketetapan MPRI RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut telah diterbitkan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Lakip setiap tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 ini menyajikan beberapa hal, berupa keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros diamanatkan oleh Bupati Maros telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam perjalanan sasaran yang ditetapkan, seluruhnya telah dilaksanakan, ditingkatkan keberhasilan dan seluruh sasaran telah berhasil diwujudkan secara optimal.
3. Dari sasaran yang telah tercapai tersebut, sudah sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada Indikator Kinerja yang digunakan pada pencapaian sasaran ini seluruhnya pada tingkat hasil.
4. Adanya keterbatasan ruang lingkup pengukuran kinerja yang hanya dilakukan pada belanja oprasional dan belanja modal. Hal ini disebabkan Pemkab Maros belum sepenuhnya menerapkan anggaran berbasis kinerja. Akibatnya keberhasilan kegiatan - kegiatan di luar belanja operasional dan belanja modal tidak dapat diukur kinerjanya.
5. Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP tahun 2020 belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan. Karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Maros, Maret 2021

Kepala Dinas PPPA



**DRS. IDRUS. M.Si.**

Pangkat : Pembina TK 1/IV.b

Nip. 19730303 199303 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan anugerahnya sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros telah berhasil menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020.

Pertanggung jawaban merupakan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam rangka terciptanya sebuah tata kelola keuangan yang baik (good governance). Sejalan dengan itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros telah memenuhi kewajiban yang telah di amanatkan dalam Inpres No 7 Tahun 199 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan LAKIP dari Mempan, yaitu Permenpan 29 tahun 2010 dan pedoman yang ditertibkan LAN-RI nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003

Penertiban LAKIP ini diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih (clean government) menuju pemerintahan yang lebih baik (good governance).

Kami harap LAKIP ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan selanjutnya menjadi pertimbangan penyusunan program/kegiatan pada tahap berikutnya.

**LAPORAN KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**



**TAHUN ANGGARAN 2020**

